



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243  
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 07 Januari 2022

Nomor : 443.33 / 707 / 436.7.2 / 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pencegahan dan Pengendalian  
Kasus COVID-19 Varian  
Omicron (B.1.1.529)

Kepada  
Yth. 1. Direktur Rumah Sakit  
2. Kepala Puskesmas  
3. Penanggung Jawab Klinik  
Utama  
4. Penanggung Jawab Klinik  
Pratama  
se-Kota Surabaya

di -  
SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529) Tanggal 30 Desember 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh kasus *probable* dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) baik yang bergejala (simptomatik) maupun tidak bergejala (asimptomatik) harus dilakukan isolasi di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19;
2. Kasus *probable* dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. *Probable* varian Omicron (B.1.1.529.) yaitu kasus konfirmasi COVID-19 yang hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif *S-Gene Target Failure* (SGTF) atau uji deteksi *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) berbasis *Polymerase Chain Reaction* (PCR) mengarah ke varian Omicron;
  - b. Konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) yaitu kasus konfirmasi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan sekuensing positif varian Omicron SAR-COV-2;
3. Tatalaksana setiap kasus *probable* dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) yang ditemukan dilakukan sebagai berikut :
  - a. Harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam waktu 1 x 24 jam untuk penemuan kontak erat;

- b. Setiap kontak erat varian Omicron (B.1.1.529.) wajib segera dilakukan karantina minimal selama 10 (sepuluh) hari di fasilitas karantina terpusat dan pemeriksaan *entry* dan *exit test* menggunakan pemeriksaan *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT);
  - c. Jika hasil pemeriksaan NAAT positif maka harus dilanjutkan pemeriksaan SGTF di laboratorium yang mampu pemeriksaan SGTF yaitu Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya dan secara paralel spesimen dikirim ke laboratorium *Whole Genome Sequencing* (WGS) terdekat yaitu *Institute of Tropical Disease* Universitas Airlangga (ITD UNAIR);
4. Kontak erat varian Omicron (B.1.1.529.) sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau kasus terkonfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.), identifikasi kontak erat varian Omicron (B.1.1.529.) sebagai berikut :
  - a. Pada kasus *probable* atau konfirmasi varian Omicron bergejala (simptomatik) dihitung sejak 2 (dua) hari sebelum gejala timbul sampai 14 hari setelah gejala timbul (atau hingga kasus melakukan isolasi);
  - b. Pada kasus *probable* atau konfirmasi varian Omicron tidak bergejala (asimptomatik) dihitung sejak 2 (dua) hari sebelum pengambilan swab dengan hasil positif sampai 14 hari setelahnya (atau hingga kasus melakukan isolasi);
5. Kriteria selesai isolasi dan sembuh pada kasus *probable* dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.) sebagai berikut :
  - a. Pada kasus yang tidak bergejala (asimptomatik), isolasi dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi ditambah hasil pemeriksaan *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) negatif selama 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu >24 jam;
  - b. Pada kasus yang bergejala (simptomatik), isolasi dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan serta hasil pemeriksaan NAAT negatif selama 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu >24 jam;

6. Melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron (B.1.1.529.). Pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 varian Omicron (B.1.1.529.) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Allrecord* TC-19.
7. Pembiayaan isolasi di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 varian Omicron (B.1.1.529.) dan karantina terpusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,  
Manik Sukristina, S.KM, M.Kes  
Pembina Tk. I  
NIP. 197001171994032008